



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Kyai NU di Kota Malang itu ada dua, yaitu perkawinan yang sah dan perkawinan yang baik. Perkawinan yang sah menurut para kyai NU di Kota Malang adalah perkawinan yang sesuai dengan syari'at. Dalam hal ini sesuai dengan Hukum Islam dan diantara mereka tidak ada perbedaan pandangan, namun terkait dengan perkawinan yang baik mereka berpendapat bahwa perkawinan harus sesuai dengan tujuan awal nikah yaitu sakinah, mawadah wa rohmah. Dan untuk mewujudkannya harus melihat konteks dimana si pelaku tinggal, kalau di Indonesia berarti juga harus mengikuti prosedur nikah di Indonesia, salah satunya adalah dicatatkan. Pencatatan nikah bukan termasuk dari rukun

dan syarat nikah, namun hal itu sebagai penyempurna dalam suatu pernikahan. Dan prosedur nikah ini menurut mereka adalah sah dan baik.

Adapun dasar yang digunakan oleh para kyai NU di Kota Malang tentang pentingnya pencatatan nikah berbeda beda. Walaupun pada intinya sama yaitu pentingnya pencatatan nikah. Dasar pencatatan nikah ada yang menggunakan Qaidah Fiqh dan ayat Al-quran, yakni qaidah sesuatu yang mengantarkan pada kewajiban maka hal itu juga wajib. Sedangkan dasar dari ayat disamakan dengan kewajiban mencatat pada hutang piutang (QS. Al-baqarah ayat 282). Selain dasar ayat diatas, ada pula dasar lain yang digunakan yaitu dasar kewajiban mengikuti *Ulil Amri* (QS. An-Nisa ayat 59), dimana yang dimaksud *Ulil amri* adalah pemerintah/Negara. Jadi ketika negara mengharuskan pencatatan pada perkawinan maka orang Islam pun juga harus mengikuti perintah tersebut. Pandangan kyai NU di Kota Malang menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang adanya ketentuan pencatatan nikah.

2. Pandangan yang diutarakan para kyai NU tentang pemidanaan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, menunjukkan bahwa mereka memiliki perbedaan pendapat terkait setuju dan tidaknya sanksi pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. *Pertama*, pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan memang harus diberi sanksi namun bentuknya diserahkan kepada ahli hukum. *Kedua*, Sepakat dengan adanya sanksi namun dalam bentuk sanksi perdata. *Ketiga*, pemberian sanksi yang seimbang/adil sebagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelaku zina yang lebih didahulukan sebelum pemberlakuan sanksi bagi pelaku perkawinan

yang tidak dicatatkan. *Keempat*, pemberlakuan sanksi sosial, seperti halnya pengasingan atau pengucilan oleh masyarakat. Dalam hal ini, bentuk sanksinya diberlakukan oleh masyarakat bukan pemerintah yang artinya bahwa bentuk sanksi seperti ini termasuk ke dalam norma kesopanan dan kesusilaan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

### **1. Bagi masyarakat**

Masyarakat harus memahami aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia seperti wajib mencatatkan perkawinan dan prosedur lainnya.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini masih membahas dalam pandangan kyai Nahdlatul Ulama (NU) saja terkait adanya ketentuan pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena itu penelitian ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dari pandangan kyai yang berbeda agar lebih variatif.

### **3. Bagi Pemerintah**

Pemerintah harus lebih optimal dalam melaksanakan dan sosialisasi aturan-aturan yang berlaku di bidang perkawinan saat ini. Ketika aturan tersebut masih saja diabaikan masyarakat dengan sanksi administrasi yang berlaku. Maka pemerintah berhak merumuskan aturan baru yang lebih akomodatif seperti halnya RUU HMPA dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi di masyarakat,

baik berkaitan dengan tradisi atau budaya dalam suatu praktek perkawinan, dan lain sebagainya sebagai bahan pertimbangan.

